



P U T U S A N

Nomor : 114 / Pdt.Plw. / 2008 / PN. JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- **POLTAK HERIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Bugis Wosi, Kelurahan Wosi, Manukwari. Dahulu TERGUGAT I
Dalam hal ini diwakili oleh **ALOKSEN MANIK, SH** dan **JUNAEDI MANURUNG, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “**CITRA KEADILAN**” beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.7 Jakarta Timur-13410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2009.

Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

L A W A N :

1. **RUMINA Br. SITORUS**, beralamat di Jalan Halimun Gg.Eddy II No.17 RT.010 / RW.006 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dahulu PENGGUGAT I ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I** ;
2. **EDUARD**, beralamat di Jalan Halimun Gg.Eddy II No.17 RT.010 / RW.006 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dahulu PENGGUGAT II ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II** ;
3. **NELLY DORA MANURUNG**, beralamat di Jalan Budi Mulya No.44 RT.004 / RW.012 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dahulu TERGUGAT II ;
Selanjutnya disebut sebagai .. : **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 114/Pdt.PLW/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 11 Mei 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pdt.Plw/2008/ PN.Jkt.Ut.
tertanggal 13 Mei 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan
dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 06
Mei 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada
tanggal 06 Mei 2009 dibawah register No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut. telah
mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Pelawan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/2009 Eks/PN.Jkt.Tim Del Jo.
No.33/Eks/2008/PN.Jkt.Ut Jo No. 114/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut yang disampaikan
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, 29 April 2009, untuk
melakukan Sita Eksekusi terhadap :
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Persil Nomor : 1126, Blok S.III, Kohir
C.4276, seluas ± 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan alamat
jalan Kol. Sutomo I Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur, yang berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas
Tanah Nomor : 67 tanggal 21 Desember 2004 terdaftar atas nama Tergugat I
(Termohon I);
- ⇒ Bahwa Pelawan selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang diletakkan
sita eksekusi tersebut, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima Surat
Panggilan Sidang atas gugatan yang diajukan Terlawan I selaku Penggugat I dan
Terlawan II selaku Penggugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar
dibawah register perkara Nomor : 114/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut ;
- ⇒ Bahwa dengan adanya Berita Acara Sita Eksekusi tersebut maka kepada Pelawan
yang beralamat di Manokwari Irian Jaya telah diberitahukan oleh adik Pelawan
yang selama ini dikuasakan untuk mengurus dan memelihara tanah dan bangunan
tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian Pelawan pada tanggal 04 Mei 2009 telah memeriksa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ternyata benar Pelawan sebagai Tergugat I dan Turut Terlawan sebagai Tergugat II telah digugat oleh Terlawan I sebagai Penggugat I dan Terlawan II sebagai Penggugat II yang terdaftar dibawah register perkara No. 114/Pdt.G/2008/PNJkt.Ut, perkara mana telah diputus dengan putusan verstek pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- ⇒ Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 114/Pdt.G/ 2008/ PN.Jkt.Ut tanggal 07 Juli 2008 yang diajukan perlawanan ini, berbunyi sebagai berikut :

MEN G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara verstek ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.192.200.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (1), (2) HIR karena Berita Acara Sita Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2009 dan Perkara No. 114/Pdt.G/2008/PNJkt.Ut diketahui Pelawan pada tanggal 04 Mei 2009. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik ;
- Bahwa karena Pelawan adalah Pelawan yang baik maka **sepatutnya dilakukan Penundaan Eksekusi** terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Persil Nomor : 1126, Blok S.III, Kohir C.4276, seluas ± 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan alamat jalan Kol. Sutomo I Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor : 67 tanggal 21 Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 03/2009 Eks/PN.Jkt.Tim Del Jo. No. 33/Eks/2008/PN.Jkt.Ut. Jo. No.114/

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut, dan **Berita Acara Sita Eksekusi** dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/2009 Eks/PN.Jkt.Tim Del Jo. No. 33/Eks/2008/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 114/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 29 April 2009 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Pelawan semula Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Terlawan semula Para Penggugat dalam perkara No. 114/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pelawan ;
- 2 Bahwa Pelawan tidak pernah berhutang atau meminjam uang baik kepada Terlawan I maupun kepada Terlawan II dan karenanya secara tegas menolak dalil Para Terlawan yang menyebutkan Pelawan termasuk mempunyai hutang kepada Para Terlawan sebesar Rp. 2.192.200.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 3 Bahwa Para Terlawan mendalilkan mempunyai sejumlah tabungan di bank yang rencananya sebagai biaya hidup sehari-hari maka tentunya penggunaan uangnya pun akan sangat hati-hati, tetapi dari rincian aliran uang yang dicantumkan yang seluruhnya hanya berasal dari rekening Terlawan II ke rekening Turut Terlawan dengan transaksi yang sangat panjang, maka hubungan hutang-piutang sebagaimana didalilkan Para Terlawan tersebut sangat meragukan dan lebih mengarah kepada hubungan bisnis ;
- 4 Bahwa dari aliran uang yang didalilkan oleh Para Terlawan dimana hanya berasal dari Terlawan II dan tidak terdapat aliran uang yang berasal dari Terlawan I, maka secara hukum Terlawan I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;
- 5 Bahwa Pelawan secara tegas menolak dalil Para Terlawan yang melibatkan Pelawan dalam hubungan perdata antara Terlawan I dengan Turut Terlawan, dan Pelawan menolak untuk ikut bertanggung-jawab karena Pelawan tidak tahu-menahu atas hubungan perdata tersebut, dan secara tegas Pelawan menolak dalil Para Terlawan yang menyebutkan Pelawan telah datang dengan Turut Terlawan untuk meminjam uang kepada Para Terlawan ;
- 6 Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Persil Nomor : 1126, Blok S.III, Kohir C.4276, seluas ± 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kol. Sutomo I Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor: 67 tanggal 21 Desember 2004 adalah terdaftar atas nama Pelawan (POLTAK HERIANTO), adalah tidak pernah diserahkan oleh Pelawan kepada Para Terlawan sebagai jaminan hutang. Oleh karena itu, Pelawan menolak dalil Para Terlawan yang menyebutkan tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan hutang ;

- 7 Bahwa Pelawan tidak mempunyai hutang kepada Para Terlawan dan karenanya Pelawan secara tegas menolak dalil Para Terlawan yang menyebutkan Pelawan telah menyerahkan jaminan kepada Para Terlawan ;
- 8 Bahwa asli surat atas tanah dan bangunan yang terletak di Persil Nomor: 1126, Blok S.III, Kohir C.4276, seluas \pm 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan alamat jalan Kol. Sutomo I Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor : 67 tanggal 21 Desember 2004, selama ini disimpan oleh Turut Terlawan selaku Isteri dari Pelawan, oleh karena itu Pelawan menuntut Para Terlawan untuk membuktikan alasan penguasaan surat tanah tersebut, karena Pelawan tidak pernah menyerahkan Asli Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak dimaksud kepada Para Terlawan ;
- 9 Bahwa saat ini Pelawan sudah pisah meja dan tempat tidur dengan Turut Terlawan, tetapi tidak menjadi dasar bagi Para Terlawan untuk mendalilkan Pelawan telah berhutang dan menguasai surat atas tanah dan bangunan milik Pelawan ;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan Pelawan semula Tergugat I, Pelawan mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Juli 2008 Nomor : 114/Pdt.G/2008/PNJkt.Ut yang dijatuhkan dengan verstek ;
- 3 Mengadili kembali dengan menolak seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan semula Para Penggugat ;
- 4 Memerintahkan Turut Terlawan semula Tergugat II mematuhi isi putusan ;
- 5 Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan datang menghadap kuasanya, sedangkan dari Terlawan I dan Terlawan II datang menghadap Kuasa Hukumnya **MADIRI ANDI NALOM SIANIPAR, SH** dan **MIRA RAHAYU SINUHAJI, SH** Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum *Andi Nalon Sianipar & Partners* berkantor di MSA Building 2 nd floor, Jalan Dr. Saharjo No.90 Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2009, sedangkan Turut Terlawan pada sidang tanggal 27 Mei 2009 dan 3 Juni 2009 tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain selaku kuasanya, walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 14 Mei 2009 dan 28 Mei 2009 yang dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan Pelawan tersebut, dan Kuasa Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai Para Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik yang maksudnya disini adalah Jawaban atas Perlawanan Pelawan dahulu Tergugat I tertanggal 02 Juli 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Para Terlawan, dahulu Para Penggugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Perlawanan Pelawan kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Para Terlawan.
- Bahwa Para Terlawan, dahulu Para Penggugat, tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Gugatan dan bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Replik ini - mutatis mutandis - merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan.

I. TENTANG PERLAWANAN PELAWAN BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH HUKUM ACARA YANG BERLAKU, TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

Bahwa Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat I) Tidak Sesuai Dengan Kaidah Hukum Acara yang Berlaku, Karena Pelawan Dengan Sengaja Telah Menarik Isterinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah (dahulu Tergugat II) Menjadi Turut Terlawan Sehingga Perlawanan Pelawan Tidak Jelas dan Kabur dengan Demikian Pelawan Bukanlah Pelawan Yang Baik.

- 1 Bahwa terbukti dalam Perlawanannya Pelawan (dahulu Tergugat I) telah dengan sengaja menarik isterinya yang sah (dahulu Tergugat II) menjadi Turut Terlawan. Hal tersebut telah mengakibatkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* menjadi Tidak Jelas dan Kacau ;
- 2 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Terlawan (Para Penggugat) bahwa status Pelawan dan Turut Terlawan adalah sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Perlawanan Pelawan yang dengan sengaja telah menarik Tergugat II menjadi Turut Terlawan telah mengakibatkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* **menjadi Tidak Jelas dan Kacau ;**
- 3 Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta 2005, halaman 407-408, disebutkan:
" Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi, tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, Putusan MA No. 307K/Sip/1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan (opposant) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (oeopposeorde) adalah penggugat asal."
- 4 Bahwa dengan demikian maka Perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* yang telah dengan sengaja menarik Tergugat II asal menjadi Turut Terlawan telah disusun berdasarkan konstruksi hukum yang salah dan mengacaukan komposisi Penggugat asal dan Tergugat asal sehingga Perlawanan Pelawan **bertentangan dengan pedoman hukum acara yang berlaku, kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;**
- 5 Bahwa selain telah mengakibatkan kedudukan hukum para pihak menjadi Tidak Jelas dan Kacau, perlu dikemukakan bahwa status Pelawan dan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terlawan adalah pasangan suami-isteri yang sah hingga saat ini ;

- 6 Bahwa Perlawanan Pelawan yang dengan sengaja telah menarik isterinya yang sah menjadi Turut Terlawan, selain telah mengakibatkan kedudukan para pihak menjadi Tidak Jelas dan Kabur, adalah akal-akalan Pelawan untuk mencoba menghindar atau lari dari tanggungjawab atas perbuatan ingkar janji yang telah dilakukannya bersama-sama dengan isterinya (Turut Terlawan/Tergugat II) terhadap Para Terlawan/Para Penggugat, **sehingga Pelawan bukanlah Pelawan yang baik ;**
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* telah disusun secara bertentangan dengan kaidah hukum acara yang berlaku, sehingga Perlawanan Pelawan hams **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Met Ontvan-kelijckverklaard*). ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil Pelawan dalam Perlawanannya yang mengatakan tidak pernah berhutang atau meminjam uang dari Para Terlawan adalah tidak berdasar dan tidak benar.

8. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat (Para Terlawan) bahwa faktor hubungan keluarga yang dekat dengan Pelawan dan Turut Terlawan telah mengakibatkan Para Penggugat / Para Terlawan tidak menaruh curiga hingga bersedia memenuhi permintaan pinjam uang dari Pelawan dan Turut Terlawan ;
9. Bahwa perlu juga dikemukakan bahwa ketika sebelumnya suami Terlawan I (ayah Terlawan II) meninggal dunia, Pelawan bersama Turut Terlawan, sebagai anggota keluarga dekat, selalu mendampingi Para Terlawan pada saat menerima ucapan belasungkawa dari para pelayat. Faktor hubungan keluarga dan rasa simpati yang ditunjukkan Pelawan dan Turut Terlawan tersebut telah mempengaruhi Terlawan sehingga ketika beberapa bulan kemudian Pelawan dan Turut Terlawan datang dengan baik-baik meminta pinjam uang, Terlawan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menaruh curiga dan memberikan uang pinjaman tersebut kepada Pelawan dan Turut Terlawan. ;

10. Bahwa proses pinjam-meminjam tersebut berlangsung beberapa kali dan biasanya untuk membicarakan permintaan pinjam uang tersebut Pelawan bersama Turut Terlawan datang ke rumah Para Terlawan. Atau, kalau tidak sempat datang ke rumah Para Terlawan, maka Pelawanlah yang biasanya menelepon Terlawan I untuk menyampaikan permohonan pinjam uang tersebut ;

11. Bahwa untuk meyakinkan Para Terlawan, maka Pelawan bersama Turut Terlawan menyerahkan surat tanah atas nama Pelawan dan Turut Terlawan kepada Para Terlawan ;

12. Bahwa menurut pengakuan Pelawan dan Turut Terlawan uang pinjaman tersebut adalah untuk menambah modal usaha dimana Pelawan dan Turut Terlawan menjalankan usaha tersebut secara bersama-sama ;

13. Bahwa atas kesepakatan Para Terlawan dengan Pelawan, pengiriman uang pinjaman tersebut melalui transfer atau setoran tunai ke rekening Bank ;

14. Bahwa untuk pengiriman uang pinjaman yang diminta oleh Pelawan, Para Terlawan pernah meminta nomor rekening bank atas nama Pelawan akan tetapi Pelawan mengatakan tidak apa-apa melalui nomor rekening atas nama isterinya (Turut Terlawan/Tergugat II). Ditambahkan oleh Pelawan bahwa Para Terlawan tidak perlu ragu-ragu soal hal tersebut sebab apakah melalui rekening atas nama isterinya (Turut Terlawan/Tergugat II) atau melalui rekening atas nama pribadi Pelawan sama saja, tidak ada bedanya ;

15. Bahwa beberapa kali Pelawan dan Turut Terlawan memberikan pengembalian uang yang mereka pinjam kepada Para Terlawan ditambah dengan bunga ;

16. Bahwa dalam minggu kedua bulan September 2007, Terlawan sudah lupa tanggal persisnya, Pelawan menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. BG 337806 **atas nama Poltak Herianto (Pelawan)** senilai Rp.397.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) kepada Terlawan I dengan perintah agar pada tanggal 17 September 2007 dana sejumlah

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahkan dari Rekening Pelawan ke rekening Rumina br. Sitorus (Penggugat I/Terlawan I) sebagai pengembalian sebagian daripada pinjaman yang telah diterima sebelumnya dari Para Terlawan ;

17 Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 17 September 2007 sekitar pukul 08.00 WIB, Pelawan menelepon Terlawan I agar lembar Bilyet Giro yang diserahkan Pelawan tersebut jangan dulu dikliring di bank berhubung pada saat itu dana Pelawan yang tersedia di rekening tersebut tidak mencukupi ;

18 Bahwa lembar Bilyet Giro atas nama Pelawan dan yang diserahkan oleh Pelawan sendiri kepada Terlawan I tersebut **telah merupakan bukti hukum yang kuat untuk membantahkan dalil Pelawan yang mengatakan seolah-olah tidak tahu-menahu dan tidak mempunyai hutang kepada Para Terlawan. ;**

19 Bahwa pada tanggal 9 November 2007 Terlawan II juga gagal mengkliring cek yang diserahkan oleh Pelawan yakni cek Lippo Bank, Cek MGD No.270397-0 senilai Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) karena dana yang tersimpan di rekening tersebut tidak mencukupi ;

20 Bahwa pada tanggal 17 November tahun 2007, bertempat di rumah Pelawan dan Turut Terlawan, sebagai suami isteri, dilakukan pertemuan antara Para Terlawan (Para Penggugat) dengan Pelawan dan Turut Terlawan (Para Tergugat), juga dihadiri dan disaksikan oleh Emelia Sirait (Ibu kandung Pelawan/Tergugat I, mertua Turut Terlawan/Tergugat II), Manuntun Sitorus bersama istrinya (Kakak kandung Pelawan/Tergugat I). ;

21 Bahwa dalam pertemuan tersebut yang menyepakati secara Perjanjian Lisan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelawan/Tergugat I akan segera melunasi seluruh hutang – hutangnya kepada Para Terlawan/Para Penggugat dengan total pinjaman sekitar Rp. 1.481.000.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) paling lambat akhir Desember tahun 2007 ;



- b. Pelunasan atas hutang-hutang tersebut akan dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah atas nama Pelawan/Tergugat I yang terletak di Jalan Kol. Sutomo I, Rt.006/006 Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur ;
- c. Bahwa Pelawan/Tergugat I merasa tidak perlu untuk membuat perjanjian baru dengan Para Terlawan/Para Penggugat karena Akta Pernyataan Hutang tanggal 18 Mei 2007 dianggap sah dan mengikat baik bagi Pelawan/Tergugat I dan Turut Terlawan/Tergugat II **sebagai suami istri yang saling bertanggungjawab antara satu terhadap lainnya ;**
- d. Pelawan/Tergugat I pada saat itu bersumpah di depan Tuhan dan seluruh keluarga besar (dengan menyebut nama orang yang hadir saat itu satu persatu) akan menepati janjinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak berniat untuk menipu Para Terlawan/Para Penggugat terlebih karena antara mereka masih terikat hubungan keluarga.

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka dalil Pelawan yang mengatakan seolah-olah tidak tahu-menahu tentang hutang-piutang tersebut oleh karenanya Pelawan tidak mempunyai hutang kepada Para Terlawan karena transfer uang dari Para Terlawan selalu melalui rekening isteri Pelawan yakni Tergugat II/Turut Terlawan secara hukum **telah terbantahkan ;**

III. Bahwa dalil Pelawan yang menolak Terlawan I (Rumina br. Sitorus) dalam kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

23. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Turut Terlawan (Tergugat II/isteri Pelawan) pada tanggal 18 Mei 2007 dengan sangat jelas dinyatakan, "**akan mengembalikan pinjaman secara mencicil kepada Ibu Rumina br. Sitorus.**"

Artinya, Turut Terlawan, yang membuat Surat Pernyataan tersebut juga atas sepengetahuan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Pelawan **dengan tegas mengakui** kedudukan Ibu Rumina Sitorus sebagai kreditur. Oleh karena itu, tidak ada alasan Pelawan untuk menolak Ibu Rumina Sitorus sebagai pihak dalam

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* karena ia adalah pihak yang dirugikan oleh karenanya berhak secara hukum untuk menuntut pengembalian haknya dalam perkara ini ;

24. Bahwa dalam nota pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 April 2006 tercantum, bahwa atas permintaan Pelawan dan Turut Terlawan, Ibu Rumina Sitorus (Penggugat/Terlawan I) telah mentransfer uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) melalui rekening miliknya Nomor : 123 0098142047 Bank Mandiri kepada Pelawan melalui rekening Turut Terlawan Nomor 115 0004472728 Bank Mandiri. ;

25 Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut jelas dan terbukti secara hukum, bahwa Terlawan I memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, dalil Pelawan harus ditolak ;

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Para Terlawan memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk kiranya berkenan memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;
- 2 Menolak perlawanan Pelawan ;
- 3 menguatkan putusan verstek ;

subsider;

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Terlawan / Para Penggugat awal tersebut Pelawan/Tergugat I awal telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Juli 2009 dengan mengemukakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap pada perlawanannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Repliknya tersebut Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan 53 (lima puluh tiga) bukti surat berupa berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 505 318 atas nama PARLYN SIAGIAN (Alm.) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tanggal 18 September 1985, di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 27/JS/1.755. 03/XI/ 2003 atas nama PARLYN SIAGIAN, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tanggal 18 September 2003, diberi tanda P-2 ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 78/U/JS/2003, atas nama SIAGIAN, SUMIHAR PARLINDUNGAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 30 September 2003, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga WNI No. 4208.001510 atas nama RUMINA BR. SITORUS (Terlawan I / Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2005, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 09.5302.680958.0385 atas nama RUMINA BR. SITORUS (Terlawan I/Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, tanggal 28 September 2005, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 09.5302.100878.0523 atas nama EDUARD (Terlawan I / Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, tanggal 20 Oktober 2006, dibweri tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0971070003236 atas nama POLTAK HERIANTO (Pelawan/Tergugat I) - dengan isterinya Nelli Dora Manurung (Tergugat II) - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 8 Maret 2000, diberi tanda P-7 ;.
8. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.120.000.000,- pada tanggal 17 April 2006 oleh Terlawan I/Penggugat I via rekening Bank Mandiri nomor 123 0098142047 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.164.000.000,- pada tanggal 17 Mei 2006 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy bukti Transfer uang sejumlah Rp.170.000.000,- pada tanggal 17 Mei 2006 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-11 ;.
12. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- pada tanggal 30 Agustus 2006 oleh TerlawanII/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- pada tanggal 30 Agustus 2006 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy bukti Transfer uang sejumlah Rp.55.000.000,- pada tanggal 7 November 2006 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy bukti Transfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy bukti Transfer uang sejumlah Rp.265.000.000,- pada tanggal 19 Januari 2007 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.265.500.000,- pada tanggal 19 Februari 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy bukti setoran tunai uang sejumlah Rp.64.500.000,- pada tanggal 19 Februari 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.90.000.000,- pada tanggal 27 April 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-20 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- pada tanggal 11 Mei 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.150.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening Bank Mandiri nomor 123 0001076233 ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy bukti setoran uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II ke rekening Tergugat II di Bank Mandiri nomor 115 0004472728, diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy bukti setoran uang tunai sejumlah Rp.70.000.000,- pada tanggal 26 April 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 082-0065191, diberi tanda P-24 ;
25. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- pada tanggal 11 Mei 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening bank BCA nomor 575-0235079 ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 082-0065191, diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp. 110.000.000,- pada tanggal 28 Mei 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening bank BCA nomor 123 000 107 6233 ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 115 000 447 2728, diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Terlawan I/Penggugat I via rekening bank BCA nomor 123 009 814 2047 ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 115 000 447 2728, diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy transfer uang sejumlah Rp.270.000.000,- pada tanggal 2 Agustus 2007 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- pada tanggal 02 Agustus 2007 oleh Terlawan II/Pengugat II via rekening bank Mandiri nomor 123 000 107 6233 ke rekening Tergugat II di bank Mandiri nomor 115 000 447 2728, diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.145.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening bank Mandiri nomor 123 000 107 6233 ke rekening Tergugat II di bank Mandiri nomor 115 000 447 2728, diberi tanda P-30 ;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.35.000.000,- pada tanggal 17 September 2007 oleh Terlawan I/Penggugat I via rekening bank Mandiri nomor 123 009 814 2047 ke rekening Tergugat II di bank Mandiri nomor 115 000 447 2728, diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.60.000.000,- pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening bank BCA nomor 575 023 5079 ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 082 006 5191, diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy bukti Transfer uang sejumlah Rp.145.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2007 oleh Binsar Sirait, BA via rekening Bank Mandiri nomor 129 009 705 3421 ke rekening Terlawan II/Penggugat II di Bank Mandiri nomor 123 000 107 6233, diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp.70.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2007 oleh Terlawan II/Penggugat II via rekening bank BCA nomor 575 023 5079 ke rekening Tergugat II di bank BCA nomor 082 006 5191, diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama EDUARD (Terlawan II/Penggugat II) nomor rekening 123 000 107 6233 dari tanggal 31 Maret 2006 s/d. 31 Desember 2007, diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama RUMINA BR. SITORUS (Terlawan I/Penggugat I) nomor rekening 123 009 814 2047 dari tanggal 31 Maret 2006 s/d. 31 Desember 2007, diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2007 yang ditanda-tangani oleh Tergugat II perihal pengakuan hutang sebesar Rp.1.260.000.000,- kepada Terlawan I/Penggugat I, diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy bukti pembayaran hutang berupa Bilyet Giro Bank BNI No. BG. 337806 atas nama POLTAK HERIANTO (Pelawan/Tergugat I) senilai Rp.397.000.000,- tanggal 17 September 2007 kepada Terlawan I/ Penggugat I, diberi tanda P-38 ;
39. Foto copy bukti pembayaran hutang berupa Cek tunai Lippo Bank, MGD No.270397-0 dari Pelawan/Tergugat I senilai Rp.400.000.000,- tanggal 9 November 2007 kepada Terlawan II/Penggugat II, diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 67 tanggal 21 Desember 2004 dibuat di hadapan H. RIZUL SUDARMADI, SH, Notaris Jakarta, antara DRS. DIAPARI EDWARD HALOMOAN SIRAIT dengan POLTAK HERIANTO (Pelawan/Tergugat I), atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kolonel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo I, RT. 006/RW.006, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur, seluas 332 M2., diberi tanda P-40 ;

41. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 16 Desember 2004 atas nama POLTAK HERIANTO atas pembelian dan pengoperan hak atas tanah yang terletak Jl. Kolonel Sutomo I, RT. 006/RW.006, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur, seluas 332 M2, diberi tanda P-41 ;
42. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2004 atas nama DRS. DIAPARI EDWARD HALOMOAN SIRAIT atas penjualan dan pengoperan hak atas tanah yang terletak di Jl. Kolonel Sutomo I, RT.006/RW.006, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur, seluas 332 M2., diberi tanda P-42 ;
43. Foto copy Surat Pernyataan melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 189/Leg/MH/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Helvetia, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, antara DAPIT SITORUS dengan NELLI DORA MANURUNG (Tergugat II) atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan V Gang Buntu (Jl. Saudara) No.12, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, seluas 150 M2., diberi tanda, P-43 ;
44. Foto copy Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh DAPIT SITORUS pada tanggal 6 Desember 2001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan V serta Kepala Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, diberi tanda P-44 ;
45. Foto copy Berita Acara Pengukuran tanah pada tanggal 6 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.
46. Foto copy Surat Keterangan Situasi tanah pada tanggal 6 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan V dan Kepala Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, diberi tanda P-46 ;
47. Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia No. 593.83/694 tanggal 6 Desember 2001 tentang pelepasan Penguasaan Atas Tanah antara DAPIT SITORUS dengan NELLI DORA MANURUNG (Tergugat II), diberi tanda P-47 ;
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 09.5107.560278.0428 atas nama MONIKA AGNESIA (anggota keluarga Pelawan/Tergugat I yang bekerja sebagai pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Barat, tanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P-48 ;

49. Foto copy Tagihan CV. Aditya Xivindo tanggal 2 Maret 2007 kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II melalui Monica (pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) senilai Rp.1.087.650.000,-, diberi tanda P-49 ;
50. Foto copy Tagihan UD. Seramas Putra tanggal 9 April 2007 kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II melalui Monica (pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) senilai Rp.694.250.000,- diberi tanda P-50 ;
51. Foto copy Tagihan CV. Aditya Xivindo tanggal 13 April 2007 kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II melalui Monica (pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) senilai Rp.692.350.000,- diberi tanda P-51 ;
52. Foto copy Tagihan UD. Seramas Putra tanggal 16 April 2007 kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II melalui Monica (pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) senilai Rp.725.625.000,-, diberi tanda P-52 ;
- 53.. Foto copy Tagihan UD. Seramas Putra tanggal 23 April 2007 kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II melalui Monica (pegawai bagian keuangan Pelawan/Tergugat I dan Tergugat II) senilai Rp.771.625.000,-, diberi tanda P-53 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-53 tersebut diatas telah di beri materai secukupnya dan telah disahkan ke yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti dipersidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-7 dan P-48 yang berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Terlawan I / Penggugat I dan Terlawan II / Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **RIYAMAH BR. SITORUS**

- Bahwa saksi kenal dengan Poltak Herianto dan juga kenal dengan Nelly Dora Manurung karena saksi adalah sepupu Rumina Br. Sitorus ;
- Bahwa Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung adalah suami istri ;
- Bahwa sampai sekarang antara Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung masih tetap berstatus suami istri karena belum ada perceraian ;
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu keberadaan Nelly Dora Manurung tetapi dahulu tinggal di Sunter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Nelly Dora Manurung pada bulan Oktober 2007 yang pada saat itu ada arisan keluarga Sitorus di rumah Poltak Herianto di Sunter ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Poltak Herianto bercerita akan berangkat ke Cina dan akan membeli mesin pabrik plastik bersama-sama istrinya (Nelly Dora Manurung) ;
- Bahwa sebelum arisan Poltak Herianto pernah datang kerumah saksi dan menanyakan kepada suami saksi bagaimana cara memasarkan plastik dan kata suami saksi “ gampang nanti saya yang memasarkan “ ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pembicaraan tersebut karena saksi juga berada ditempat tersebut ;
- Bahwa Poltak Herianto 2 (dua) kali datang kerumah saksi datang sendiri dan tidak atas undangan saksi maupun suami saksi ;
- Bahwa Poltak Herianto menanyakan cara memasarkan plastik kepada suami saksi karena suami saksi berdagang plastik ;
- Bahwa Poltak Herianto bercerita telah pinjam uang kepada Rumina Br. Sitorus untuk modal pembelian mesin untuk pabrik plastik tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian mesin plastik tersebut tidak jadi ;
- Bahwa suami saksi tidak ada kerja sama dalam pembelian mesin, tetapi hanya ada rencana kerjasama dalam pemasaran plastiknya ;
- Bahwa menurut Poltak Herianto uang dipinjam dari Rumina dan tidak pernah cerita pinjam uang dari orang lain selain Rumina ;
- Bahwa karena Poltak cerita kalau akan beli mesin plastik, maka saksi spontan katakan “ hebat kali bapauda banyak uang ! “ dan Poltak Herianto katakan bahwa uang boleh pinjam kepada Rumina br. Sitorus dan Eduard ;
- Bahwa pada saat pertemuan dalam arisan bulan Oktober 2007 tersebut Poltak Herianto sudah ijin akan pergi ke Cina tapi sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Poltak Herianto pinjam uang kepada Rumina br. Sitorus dan saksi hanya mendengar saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Poltak Herianto dengan Nelly Dora Menurung telah bercerai dan saksi tidak tahu keberadaan mereka ;
- Bahwa mengenai tanah yang berada di Jalan Kolonel Sutomo I Rt.006/006 Kel. Kebon pala Jakarta Timur saksi tahu setelah kakaknya bercerita ;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui belakangan ini bahwa uang yang dipinjam Poltak pinjam dari Rumina br. Sitorus, tetapi ternyata bukanlah semua uang Rumina br. Sitorus melainkan boleh pinjam dari orang lain yang masih ada hubungan saudara ;

2. Saksi : **MARIHOT SITORUS**

- Bahwa saksi kenal dengan Poltak Herianto dan juga kenal dengan Nelly Dora Manurung karena masih satu keluarga besar ;
- Bahwa Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung adalah suami istri ;
- Bahwa sampai sekarang antara Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung masih tetap berstatus suami istri karena belum ada perceraian ;
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu keberadaan Nelly Dora Manurung tetapi dahulu tinggal di Sunter ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Poltak Herianto pada bulan Oktober 2007 di rumah ponakan saksi di Cawang ;
- Bahwa pada saat itu Poltak Herianto datang sendiri dan tidak bersama istrinya ;
- Bahwa Poltak Herianto bercerita akan bekerja di Cina dan akan membeli mesin pabrik plastik bersama-sama istrinya (Nelly Dora Manurung) ;
- Bahwa pada saat Poltak Herianto cerita mau membeli mesin pabrik plastik di rumah Poltak Herianto sendiri ;
- Bahwa saksi tahu masalah pinjam meminjam uang Poltak Herianto ke Rumina br. Sitorus ;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam meminjam uang tersebut karena pada saat itu Poltak akan pergi ke Cina akan mengimpor barang dari Cina ;
- Bahwa setahu saksi Poltak Herianto pinjam uang sebesar Rp. 1,4 milyar kepada Rumina br. Sitorus ;
- Bahwa setelah arisan tersebut saksi sudah pernah bertemu dengan Poltak Herianto dan dia bercerita tentang di Cina, tetapi belum jadi mengimpor barang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pinjam meminjam uang tersebut karena saksi melihat rencana Poltak akan ke Cina dan akan mengimpor barang, maka saksi katakan “ kau hebat sekali banyak uang “ dan Poltak katakan boleh pinjam dari Rumina br. Sitorus ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang berada di Jalan Kolonel Sutomo di Jakarta Timur ;
- Bahwa Poltak Herianto dahulu berdagang di Glodok jual kaset ;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi : **SUTIRAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Poltak Herianto dan juga kenal dengan Nelly Dora Manurung ;
- Bahwa Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung adalah suami istri ;
- Bahwa sampai sekarang antara Poltak Herianto dengan Nelly Dora Manurung masih tetap berstatus suami istri karena belum ada perceraian ;
- Bahwa kerja Poltak Herianto jual kaset CD di Glodok ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Poltak Herianto pinjam uang kepada Rumina br. Sitorus ;
- Bahwa saksi tahu setelah Rumina br. Sitorus beberapa kali pinjam uang dari suami saksi untuk dipinjamkan kepada Poltak Herianto ;
- Bahwa suami saksi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga sering menemani suami saksi (Almarhum) waktu mengirimkan uang yang dipinjam oleh Rumina br. Sitorus ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Rumina br. Sitorus meminjam uang dari suami saksi (almarhum), tetapi lebih dari dua kali ;
- Bahwa suami saksi dalam mentransfer uang pinjaman kepada Rumina br. Sitorus melalui rekening atas nama Eduard anak dari Rumina Sitorus ;
- Setahu saya tidak pernah suami saya meminjamkan uang kepada Poltak Harianto, tetapi melalui Rumina br. Sitorus.
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang dipinjam oleh Rumina tersebut lalu dipinjamkan lagi kepada Poltak Herianto ;
- Bahwa Rumina br. Sitorus pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada suami saksi (almarhum) dan ditambah dengan bunga ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Rumina br. Sitorus belum mengembalikan seluruh uang yang diupinjamkan dari suami saksi ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya tersebut dipersidangan telah juga menyerahkan 17 (tujuh belas) bukti - bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5107.211276.8502 atas nama Poltak Herianto yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tertanggal 16 Pebruari 2007, diberi tanda T-1 ;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. 984824 atas nama Poltak Herianto, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Poltak Herianto, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5107.560278.4012 atas nama Nelli Dora manurung yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tertanggal 20 Januari 2003, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama Nelli Dora Manurung, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Of Cina atas nama Poltak Herianto dan Nelli Dora Manurung, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Nelli Dora Manurung tertanggal 18 Mei 2007, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Bilyet Giro Bank BNI No. BG 337806, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Cek Bank Lippo No. MGD 270397, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Akta Notaris Drajat Darmadji, SH tanggal 12 Juni 2001 No. 72 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Graha Bintang, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 1621/1.824.1/2007 tanggal 10 Maret 2007, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 1225/PM/1.825.20 Tanggal 27 Agustus 2004, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.5.52.18471 tanggal 24 Nopember 2006, diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH tanggal 21 Desember 2004 No. 67 tentang Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah antara Drs. Diapari Edward Halomoan Sirait dengan Poltak Herianto, diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 No. 6207413, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 No. 6217414, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran 9 STTS) Tahun 2009 No. 6217415, diberi tanda T-17 ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-14 tidak ada aslinya (copy dari foto copy), sehingga surat bukti-bukti tersebut

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-bukti tertulis tersebut diatas Pelawan / Tergugat I awal tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan / Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 September 2009 dan juga Kuasa Hukum Terlawan I / Penggugat I dan Terlawan II / Penggugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 September 2009 yang masing-masing pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon agar perkara ini segera diputuskan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Tergugat I adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan yang mana didalam Jawaban Tergugat I asal / tertulis Replik atas perlawanan Pelawan tercantum adanya eksepsi tentang perlawanan Pelawan bertentangan dengan kaidah hukum acara yang berlaku, tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan perlawanannya Pelawan (semula Tergugat I) telah menjadikan istrinya (semula Tergugat II) menjadi Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pelawan (dahulu Tergugat I) Turut Terlawan (dahulu Tergugat II) adalah istri sah dari Pelawan, hal mana dikuatkan dengan adanya bukti bertanda T-3 dan T-6 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Poltak Harianto dan Visa atas nama Poltak Harianto dan Nelly Dora Manurung, serta keterangan saksi-saksi dari Terlawan I dan Terlawan II (semula Penggugat I dan Penggugat II)

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Riyamah Br. Sitorus, Marihot Sitorus dan Sutirah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 juga bukti-bukti bertanda P-37 bahwa dalam perkara aquo antara Pelawan (dahulu Tergugat I) dan Turut Terlawan (dahulu Tergugat II) adalah sangat erat hubungannya dalam gugatan utang piutang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terlawan I dan terlawan II bahwa komposisi Pelawan harus sama dengan Tergugat asal dan Terlawan adalah Penggugat asal ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Pelawan telah dengan sengaja menarik Tergugat II asal menjadi Turut Terlawan, sehingga mengakibatkan kedudukan hukum para pihak menjadi tidak jelas dan kabur, apalagi Turut Terlawan adalah istri sah dari Pelawan yang terlibat langsung dalam gugatan wanprestasi dalam perkara gugatan asal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga menyebabkan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvan-kelijverklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara pokok semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan (Tergugat I asal) dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini ; ----- Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I dan terlawan II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvan-kelijverklaard) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan (semula Tergugat I) untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal : **12 OKTOBER 2009** oleh kami : **MOCH. MAWARDI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** dan **H. ARIFIN, SH.MM.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, Tanggal : **14 OKTOBER 2009** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan II tanpa hadirnya Turut Terlawan ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

MOCH. MAWARDI, SH.MH.

H. ARIFIN, SH.MM.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SETYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. PNBK	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 480.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah ...	Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 114/Pdt.Plw./2008/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)